

DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Social (S.Sos)

Oleh:

OKTARIANA RISAPNI

NIM. 12040123657

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2024 M



Pekanbaru, Juli 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nota Dinas
Pengajuan Ujian Skripsi
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan
keperluannya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara
Oktari Ana Risapni, Nim 12040123657 dengan judul "Dampak Pemekaran Desa
Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Otonomi Desa Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Desa Koto Mesjid Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten
Kampar". Telah dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Munaqasah guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat
Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil
untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : OKTARI ANA RISAPNI

Nim : 12040123657

Judul skripsi : "DAMPAK PEMEKARAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Fidi Antin, S.Sos. M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR"** yang ditulis oleh :

Nama : Oktari Ana Risapni
Nim : 12040123657
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / tanggal : Rabu, 18 September 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 September 2024
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Suska Riau



Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Ginda, M.Ag
NIP. 196303261991021001

Sekretaris / Penguji II

Yulia Annisa, M.Sos
NIP. 199509172022032002

Penguji III

Yefni, M.Si
NIP. 197009142014112001

Penguji IV

Dr. Titi Antin, M.Si
NIP. 197003011999032002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Temporan Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Oktari Ana Risapni
 NIM : 12040123657
 Tempat Tgl. Lahir : 10 - 10 - 2001
 Fakultas/Pascasarjana : FDK
 Studi : Pengembangan masyarakat Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Dampak Pemekaran Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kota Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kab. Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25-10-2021
 Yang membuat pernyataan



[Signature]

Oktari Ana Risapni
 NIM : 12040123657

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Nama : Oktari Ana Risapni

NIM : 12040123657

Judul : Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Pemekaran Desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkembangnya daerah baru yang otonom dapat memberikan peluang untuk menggali potensi ekonomi daerah yang belum tergali, program pemekaran Desa dapat mendorong percepatan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan potensi daerah, serta perekonomian daerah sehingga kesejahteraan meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pemekaran Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Koto Mesjid. variabel pada penelitian ini yaitu dampak pemekaran Desa (X) memiliki 4 indikator dan kesejahteraan masyarakat (Y) memiliki 4 indikator. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan jumlah populasi 343 KK dengan sampel yaitu 78 orang kepala keluarga, Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana dan uji koefisien determinasi yang diolah dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini adalah pemekaran desa berdampak secara signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan, terbukanya akses pendidikan, terbukanya akses kesehatan, peningkatan sarana prasarana dimana hasil koefisien determinasi R squart adalah 0,808 yang menunjukkan 80,8% bahwa pemekaran Desa dalam menjelaskan kesejahteraan masyarakat sebesar 80,8% sedangkan 19,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Dampak Pemekaran Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Oktari Ana Risapni

Number : 12040123657

Title : *The Impact of Village Expansion on the Welfare of the Community of Koto Mesjid Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency*

Village expansion basically aims to improve the welfare of the community, the development of new autonomous regions can provide opportunities to explore the untapped economic potential of the region, the village expansion program can encourage the acceleration of development, public services, management of regional potential, and the regional economy so that welfare increases. The results showed that after the expansion of Koto Mesjid Village, it had a positive impact on the welfare of the community in Koto Mesjid Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency. This is indicated by the development of facilities and infrastructure. The impact of this village expansion can be seen from the availability of social and economic facilities, namely from the aspects of education, health, services and road facilities which are quite increased from the year before expansion. The purpose of this study is to determine the impact of village expansion on the welfare of the people of Koto Mesjid Village. variables in this study, namely the impact of village expansion (X) has 4 indicators and community welfare (Y) has 4 indicators. This type of research is descriptive quantitative research. In this study using random sampling technique with a population of 343 families with a sample of 78 heads of families, the analytical tool used is simple linear regression test and determination coefficient test which is processed with the help of SPSS version 23 application. The result of this study is that village expansion has a significant impact on community welfare variables such as increasing income, opening access to education, opening access to health, improving infrastructure where the coefficient of determination R square is 0.808 which shows 80.8% that village expansion in explaining community welfare is 80.8% while 19.2% is influenced by other variables.

Keywords: *Impact of Village Expansion, Community Welfare.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”** dengan tepat waktu dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) yaitu Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian Shawalat beserta salam akan selalu tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam yang memberikan syafaatnya dihari akhir kelak nanti.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Super hero dan panutanku, Ayahanda Idris J terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Pintu surgaku, ibunda Nurafni yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan, motivasi serta do`a yang dipanjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak sekali pihak yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitas dengan kebijakan kebijakannya.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. iii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Prof. Dr. Imron Rosadi, S.Pd.,M.A., selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Prof. Dr. Masduki, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang memfasilitas dengan kebijakan- kebijakannya.
7. Dr. Muhammad Badri, M.Si., selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya
8. Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya
9. Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si selaku ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Yefni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Dr. Ginda Harahap, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungannya kepada penulis.
12. Dosen dan staf yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan Studi Pengembangan Masyarakat Islam serta memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam melakukan Administrasi Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Kedua penyemangatku, adik tercinta Habib Alfarisi dan Hanif Islama yang selama ini memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, sehingga bias menyelesaikan proposal penelitian sampai tahap penyusunan skripsi ini telah selesai.
14. Pihak Kantor desa Koto Mesjid dan masyarakat koto mesjid yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Teman seperjuangan Putri Sri Padila, Rini Julianti, Susi Maulida Hayati, Arij Digri Patri Amin, Ricki Irvandi, Ilham Nur Rizky, Sakti Hadomuan Tambak yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar S. Sos.
16. Teman sepermainan sewaktu sekolah penulis Resi Gusmayasari, Pretty Sinta.
17. Teman-teman angkatan 2020 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas A, B, dan C terimakasih atas semangat dan bantuannya kepada penulis, semoga kita semua dalam lindungannya dan menjadi keluarga selamanya.
18. Terakhir, untuk diri sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu menenangkan diri dari tekanan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. Aamiin Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Pekanbaru, 22 Juni 2024

Penulis

Oktari Ana Risapni

Nim. 1204012365

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	9
2.3 Konsep Operasional	27
2.4 Kerangka Pikir	29
2.5 Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Populasi Dan Sampel	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Uji Validitas Dan Reliabelitas	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV GAMABARN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Desa Koto Mesjid.....	39
4.2 Letak Geografis Desa Koto Mesjid	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Jumlah Penduduk Desa Koto Mesjid	40
4.4 Agama	41
4.5 Jumlah Sarana Pendidikan	45
4.6 Visi Misi Desa Koto Mesjid.....	45

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 hasil penelitian	47
5.1.1 Karakteristik Responden	47
5.1.2 Hasil Jawaban Kuisisioner	49
5.1.3 Uji Validitas	65
5.1.4 Uji Reliabilitas	67
5.1.5 Uji Normalitas.....	68
5.1.6 Uji Linearitas.....	69
5.1.7 Uji Korelasi Pearson Product Momen (PPM).....	71
5.1.8 Uji Regresi Linear Sederhana	72
5.1.9 Uji Koefisien Determinasi.....	73
5.2 Pembahasan	74

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Operasional.....	28
Tabel 3.1 Klasifikasi Alat Ukur.....	35
Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai (R).....	37
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Koto Masjid.....	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Koto Masjid.....	41
Tabel 4.3 Status Agama Di Desa Koto Masjid.....	42
Tabel 4.4 Tempat Ibadah Di Desa Koto Masjid.....	42
Tabel 4.5 Status Pendidikan Di Desa Koto Masjid.....	43
Tabel 4.6 Status Pendidikan Di Desa Koto Masjid.....	44
Tabel 4.7 Lembaga Pendidikan Di Desa Koto Masjid.....	45
Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur.....	47
Tabel 5.2 Distribusi Responden Pendidikan Terakhir Masyarakat Koto Masjid.....	48
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	49
Tabel 5.4 Indikator Infrastruktur Yang Baik.....	50
Tabel 5.5 Indikator Kemudahan Akses Informasi.....	53
Tabel 5.6 Indikator Kualitas SDM Yang Unggul.....	54
Tabel 5.7 Indikator Fasilitas Umum Yang Memadai.....	56
Tabel 5.8 Indikator Pendapatan.....	56
Tabel 5.9 Indikator Pendidikan.....	58
Tabel 5.10 Indikator Sarana Jalan.....	60
Tabel 5.11 Indikator Kesehatan.....	62


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.12 Data Kuantitatif Variabel X Dan Y.....	64
Tabel 5.13 Validitas Variabel X.....	65
Tabel 5.14 Validitas Variabel Y.....	66
Tabel 5.15 Hasil Uji Reliabilitas.....	68
Tabel 5.16 Hasil Uji Normalitas.....	68
Tabel 5.17 Uji Linearitas.....	70
Tabel 5.18 Uji Pearson Product Moment.....	73
Tabel 5.19 Uji Regresi Linear Sederhana.....	72
Tabel 5.20 Hasil Uji Koefisien.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka berpikir.....	30
-----------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Tabel Tabulasi
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Surat Riset
- Lampiran 6 Surat Sipena Sakti
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Desa



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemekaran merupakan konsekuensi logis terhadap penciptaan demokratisasi pemerintahan. Demokratisasi pemerintahan hanya bisa di laksanakan jika diberikan hak otonom terhadap suatu daerah. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan berjalanya waktu, penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah. Baik di kota maupun di pedesaan, hal tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan perbaikan sistem pemerintahan diseluruh lapisan masyarakat, demi terwujudnya kesejahteraan masarakat.

Pemekaran desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemeratan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan (rencana dana ada Rp 1 milyar setiap desa). Pelayan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada waktu jangka panjang.

Secara historis, desa merupakan asal mula terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Dalam struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bebas dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi istilah “otonomi desa” lebih tepat diubah menjadi “otonomi masyarakat desa” yang berarti kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat.

Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi untuk menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah demokrasi. Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan pelayanan terhadap masyarakat.

Sebagai ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat menuntut dan dituntut dimuka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja serta keputusan kepala desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan badan perwakilan desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa.

¹ UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi antara warganya.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan pasal 18 yaitu “Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan 1 2 Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Oleh sebab itu, pemerintah desa melakukan pemekaran desa sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan di daerah tersebut. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak akan memudahkan pemerintah desa untuk mengontrol dan melakukan pembangunan di wilayah tersebut, karna pembangunan akan lebih fokus dan dana yang keluar dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat terealisasi dengan baik. Kemudian pemekaran desa diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masarakat baik di sektor perekonomian, pendidikan, sarana-prasarana.

Kecamatan XIII Koto Kampar yang terletak di kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah. Salah satu bentuk dari kegiatan otonomi daerah tersebut yaitu pada tahun 1999 pemerintah kabupaten Kampar mengadakan program pemekaran pada tingkat Desa di kecamatan XIII Koto Kampar. Pemekaran tersebut ialah desa pulau gadang dan desa Koto Masjid. Pemekaran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah bertujuan untuk memajukan suatu wilayah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mendekatkan pelayanan publik melalui otonomi daerah. Berkembangnya daerah baru yang otonom dapat memberikan peluang untuk menggali potensi ekonomi daerah yang belum tergali. Desa Koto Masjid memiliki luas 425,5 Ha, dengan jumlah penduduk kurang lebih 343 KK (Kepala Keluarga). Desa Koto Masjid terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Pincuran Bila, Dusun Pincuran gading, Dusun Kampung baru. Pencetusan untuk memekarkan Desa koto masjid dimulai sejak tahun 1999 melalui Peraturan Daerah Kabupaten dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 247 Tahun 1999 mengenai pembentukan Desa Koto Masjid di Kecamatan XIII Koto Kampar. Program pemekaran desa atau kelurahan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan potensi daerah, serta perekonomian daerah sehingga kesejahteraan meningkat. Desa Koto Masjid terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara dengan Desa Batu Langka, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah timur dengan Desa Silam, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah selatan dengan Merangin, Kecamatan Bangkinang Barat.
- Sebelah barat dengan Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Hasil observasi dari tahun ketahun penduduk Desa Pulau Gadang semakin padat dan beban pelayan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, hubungan pemerintah desa, ekonomi, sosial budaya semakin kurang/memburuk. Ditambah kinerja pemerintah desa yang alakadarnya yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akhirnya pemerintah Desa Pulau Gadang melakukan pemekaran desa yang terbagi atas Desa Pulau Gadang dan Desa Koto Masjid. Diharapkan setelah di lakukannya pemekaran kondisi desa tersebut akan lebih baik dan permasalahan yang ada di desa tersebut teratasi. Usaha pemekaran desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengakhiri permasalahan yang ada di desa tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pemekaran Desa dan kesejahteraan Masyarakat di desa Koto Masjid dengan penelitian yang berjudul “**Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar**”.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dengan istilah pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah:

A. Dampak Pemekaran Desa

Dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negative ataupun positif). Jadi pengertian dampak yaitu perubahan yang terjadi karena akibat dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya dan merupakan konsekuensi dari dilakukannya sesuatu kebijakan sehingga membawa perubahan positif dan negative.

Pemekaran desa adalah pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografis, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta kondisi politik yang ada (Arunde, 2016).

Pemekaran desa merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah, istilah pemekaran desa secara etimologis berasal dari kata yaitu mekar berarti “berkembang menjadi terbuka” menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, mulai timbul dan berkembang (Purwardarminto, 2006).

Pemekaran desa bukan hanya pemisahan dari satu desa menjadi dua atau lebih desa namun pemekaran desa berupa penggabungan dari dua desa atau lebih menjadi satu desa. Tetapi di Indonesia lebih banyak terjadi pemecahan satu desa menjadi dua atau lebih dari pada penggabungan desa.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat (Widyastuti, 2012).

Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud disini adalah kondisi masyarakat desa koto masjid baik dibidang ekonomi, kesehatan, keagamaan, keamanan, dan setelah terjadinya pemekaran desa koto masjid tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah sebelumnya, agar tidak terjadi permasalahan maka perlu dirumuskan menjadi masalah terkait dengan judul sebagai berikut : seberapa besar Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar".

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar".

1.5 Manfaat Penelitian

A. Secara teoritis (Akademis)

Sebagai sumbangan dari perspektif akademis bagi pengembangan ilmu kesosialan khususnya pada jurusan pengembangan masyarakat Islam. Persyaratan peneliti sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana S1 pada fakultas dakwah dan komunikasi jurusan pengembangan masyarakat Islam. Dapat memberikan referensi dan masukan-masukan bagi dosen, mahasiswa dan kalangan akademis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Secara praktisi (Operasional)

Untuk memberikan gambaran secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai program pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang ada dan mensejahterakan dengan memberdayakan sesuai dengan sistematika program. Serta dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan wawasan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah mengetahui pembahasan penulisan ini, secara sistematis penulisannya dibagi menjadi tiga Bab, yang terdiri dari beberapa sub. Adapun sistematika yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, penegasan istilah, ruang lingkup kajian, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Kerangka teori dan kerangka berpikir yang terdiri dari : kajian teori, kajian terdahulu dan kajian berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data atau informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik penulisan data lalu daftar pustaka beserta lampiran-lampiran.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan tentang rangkuman dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Eka Apriani** pada tahun 2022, dengan judul “Analisis Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Pada penelitian ini Eka Apriani lebih menfokuskan pengaruh pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dimana sebelum pemekaran tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari tergolong rendah yaitu kategori tahap Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I². sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Koto Mesjid kecamatan XIII koto Kampar hulu.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **syaiful** pada tahun 2017, dengan judul “implementasi pemekaran desa gading kencana dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat” pada penelitian ini berfokus pada peningkatan perekonomian dengan batasan desa saja, tidak mencakup terhadap daerah yang lebih luas³, Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif yang di dasarkan pada data kualitatif. sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Koto Mesjid.

² Apriani Eka, “Analisis Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

³ Syaifulloh, “ Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat” (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Hasriani** pada tahun 2016, dengan judul Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Pada penelitian ini meneliti dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali masih sangat jauh dari kata kesejahteraan didesa tafagapi tingkat pendidikannya masih kurang⁴. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa koto masjid. Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Lokasi penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya
2. Konsep operasional penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya
3. Dalam penelitian ini membahas tentang dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa koto masjid kecamatan XIII koto Kampar kabupaten kampar

2. Landasan Teori

A. Pemekaran Desa

1. Pengertian pemekaran Desa

Menurut Albert Hasibuan Pemekaran Desa adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah baru⁵.

⁴ Hasriani, “Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univesitas Halu Obo Kendari, 2016)

⁵ Albert Hasibuan, Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan), (Jakarta: Swadaya, 1995), h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan suatu pola baru yakni dari satu provinsi menjadi provinsi baru dan provinsi induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola yakni:

1. Dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk.
2. Dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk.
3. Dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten baru dan satu kabupaten induk.

2. Konsep Pemekaran Desa

Djohan menyatakan ada 3 konsep dalam Pemekaran Desa yaitu⁶:

1. Politik yaitu karena adanya politik konflik antara pusat dengan daerah kebutuhan akan pembentukan daerah otonomi sangat diperlukan. Dimensi politik yang memiliki pemerintahan terlokalisasi dengan landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik.
2. Administrasi/Teknis maksudnya yaitu Indonesia membentuk geografis dengan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu desentralisasi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dari perspektif administrasi desentralisasi diberikan bukan hanya dalam konteks teknis pembentukan kelembagaan yang kolektif.
3. Kesenjangan wilayah maksudnya yaitu ketidakseimbangan perkembangan antara daerah merupakan kasus yang umum terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat banyaknya perbedaan suatu desa dimana terdapat daerah yang sangat maju, ada daerah yang tidak maju, ada

⁶ Djohan Djohermansyah, "Problematika Pemerintahan Dan Politik Lokal" (Jakarta: Bumi Aksa, 1990)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang tidak berkembang, bahkan ada daerah yang mengalami kemunduran. Karena terjadinya suatu kesenjangan antara wilayah memicu terbentuknya suatu daerah otonom. Dengan demikian daerah yang dilantarkan akan menjadi suatu kelompok yang akan menuntut kebebasan dalam mengatur daerahnya atau daerah otonom.

3. Faktor – Faktor Pemekaran Desa

Jeddawi mengemukakan bahwa faktor terjadinya pemekaran adalah⁷:

- 1) Faktor pendorong seperti: faktor kesehjahteraan, tidak meratanya pembangunan, rentan kendali pelayanan publik yang jauh dan tidak terakomodasinya representasi politik
- 2) Faktor penarik seperti: kucuran dana (fiskal) dari pusat
- 3) Faktor yang memfasilitasi munculnya pemekaran, diantaranya adalah: proses persiapan untuk mekar, political crafting oleh para elit dan faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan.

Ratnawati menyatakan ada 4 faktor utama yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah yaitu⁸:

1. Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan.
2. Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan, dll).
3. Adanya kemajuan fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang (disediakkannya dana alokasi umum, bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakan sumber-sumber pendapatan asli daerah).
4. Motif pemburu rente para elit. Pemekaran daerah banyak didasari motif karena ingin menjabat di Birokrasi Lokal dan DPRD.

⁷ Jeddawi, Murtir. 2009. Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris). Yogyakarta: Total Media.

⁸ Ratnawati, Tri. Pemekaran Daerah : Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Pemekaran Desa

Adapun tujuan dari pemekaran desa yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dengan dimekarkannya desa koto Mesjid maka pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dikarenakan awalnya sebelum pemekaran jarak pelayanan cukup jauh dan kurang efisien setelah pemekaran Desa Koto Mesjid membuat masyarakat lebih mudah mengurus berbagai kepentingan seperti KTP, kartu keluarga (KK) dan surat lainnya dan dengan proses lebih sederhana penyampaian persyaratan administrasi surat menyurat lebih jelas dimengerti oleh masyarakat dari pada harus langsung ke Kecamatan atau ke Dinas yang biasanya ramai antrian masyarakat dari berbagai desa lain yang mengurus surat menyurat sesuai kepentingan masing-masing.

Dengan pemekaran Desa Koto Mesjid maka Desa Koto Mesjid akan memiliki kantor desa sendiri sehingga pelayanan kepada masyarakat desa koto mesjid akan meningkat dan sederhana, jelas dan pasti dalam hal pengurusan prosedur dan pelayanan, kemudian dari pada itu proses hasil pelayanan aman dan nyaman, terbuka, efisien, ekonomis dan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar.

2. Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi

Dengan adanya pemekaran desa koto Mesjid sudah pasti ada Kepala Desa (KADES) yang menjabat di kantor desa. Kepala desa yang menjabat 5 (lima) tahun setelah habis priodenya maka akan diadakan pemilihan kepala desa yang baru. hal tersebut tentu saja akan menciptakan kehidupan demokrasi masyarakat Desa Koto Mesjid.

Dengan adanya pencalonan, pemilihan kepala desa sesuai dengan visi dan misi yang diusung calon, sehingga mana calon yang lebih baik dalam memajukan masyarakat desa koto mesjid oleh masyarakat desa koto

mesjid akan dipilih secara demokrasi sehingga pemekaran desa koto mesjid mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi.

3. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Daerah

Desa Koto Mesjid yang telah dimekarkan telah memiliki otonomi sendiri untuk meningkatkan perekonomian didaerahnya sehingga dapat mengajukan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, drainase, irigasi, sekolah, PAUD, MDA dan sarana prasarana lainnya melalui musyawarah desa dan masuk dalam APBD, APBN sehingga dana akan lebih cepat turun dibandingkan sebelum pemekaran. Desa Koto Mesjid yang telah dimekarkan akan lebih mudah dalam pembangunan perekonomian desanya, dengan infrastruktur yang memadai maka masyarakat Desa Koto Mesjid lebih mudah dalam mengelola dan menjual hasil perkebunannya seperti tanaman keras (sawit, karet, kelapa) maupun tanaman lunak (sayur-sayuran, buah-buahan) maupun hasil perikanan keramba atau kolam, kemudian dari pada itu dengan transportasi yang lancar akan mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa Koto Mesjid.

4. Percepatan Pengelolaan Potensi Daerah

Potensi daerah yang terdapat di desa koto mesjid adalah berupa perkebunan karet, perkebunan sawit, dan memiliki kolam ikan patin di setiap rumah baik milik perorangan maupun pihak swasta, Namun seperti pasar desa belum bisa terlaksana karena kondisi desa yang belum memungkinkan untuk melaksanakan hal tersebut. Dengan pemekaran desa koto Mesjid maka lebih mudah melihat potensi apa saja yang dapat ditingkatkan di desa kampung baru koto tersebut dan dapat mempercepat pengolahan potensi yang dimiliki desa kampung baru koto tersebut.

5. Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban

Setelah Desa Koto Mesjid dimekarkan Tingkat keamanan dan ketertiban sudah mulai baik, sejauh pengamatan tingkat keamanan di Desa Koto Mesjid bisa dikatakan jarang terjadi kejahatan. Ini dikarenakan tingkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran masyarakat cukup tinggi serta pengamanan pemerintah desa dan masyarakat terhadap kriminalitas juga cukup baik dan di Desa Koto Masjid sudah dibuat poskamling, setiap malam ada yang jaga dan ini dilakukan secara bergiliran menurut jadwal piket yang sudah disepakati. Kemudian dari pada itu di desa koto masjid untuk keamanan dan ketertiban sudah dilaksanakan pendataan masyarakat desa. Sehingga apabila ada masyarakat yang datang ataupun pindah dari desa koto masjid diwajibkan melapor kepada RT setempat.

6. Peningkatan Hubungan Yang Serasi Antara Pusat Dan Daerah

Setelah Desa Koto Masjid dimekarkan, Desa Koto Masjid sudah memiliki tanggung jawab dan wewenang sendiri untuk membuat kebijakan tentang pembangunan desa dalam hal ini kerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dengan adanya hal semacam ini, Desa Koto Masjid sudah bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bantuan dana pembangunan desa dalam bentuk dana desa yang sudah dimanfaatkan dan direalisasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.

5. Syarat syarat pemekaran desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat 3 kriteria yang menjadi persyaratan dalam usulan pemekaran suatu wilayah yaitu:

- 1) Syarat Administratif Syarat administratif didasarkan pada aspirasi masyarakat setempat yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bupati atau walikota, serta gubernur dan rekomendasi Menteri dalam negeri terhadap rencana pembentukan daerah.
- 2) Syarat Teknis Syarat teknis didasarkan pada kemampuan ekonomi, potensial daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan, serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Syarat Fisik Kewilayahan Syarat fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi, calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintah.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat pemekaran desa antara lain⁹ :

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa);
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana oprasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah

⁹ korupsi.seorang.kepala.desa.di.buton.jadi.tersempit.dipublikasikan.pada.tanggal.19.Desember.2016, diakses pada tanggal 12 maret 2020,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Desa berkedudukan diwilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa.

Penataan tersebut bertujuan:

- a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
- e) Meningkatkan daya saing desa.

Kewenangan desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan;
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas 11 asas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kepastian hukum;
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Tertib kepentingan umum;
- d) Keterbukaan;
- e) Proporsionalitas;
- f) Profesionalitas;
- g) Akuntabilitas;
- h) Efektivitas dan efisiensi;
- i) Kearifan lokal;
- j) Keberagaman;
- k) Partisipatif.

Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a) Pendapatan asli desa (PAD), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d) Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memberikan wewenang kepada desa yang lebih besar dalam bidang:

1. Infrastruktur yang baik
2. Kemudahan Akses informasi
3. Kualitas SDM yang unggul
4. Fasilitas umum yang memadai

6. Dampak Pemekaran Desa

Jeddawi mengemukakan dampak positif dan negatif dari adanya pemekaran, diantaranya sebagai berikut¹⁰:

1. Dampak Positif
 - a. Akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat.
 - b. Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru (belanja publik lebih besar dari pada belanja. aparatur), tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - c. Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, dan saluran irigasi akan semakin insentif ditata dan dikelola dengan baik.
2. Dampak Negatif
 - a. Proses pemekaran terkadang menimbulkan pertentangan dimasyarakat.

¹⁰Jeddawi, Murtir, Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris), Yogyakarta: Total Media, 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Meningkatkan ongkos penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh bahwa kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, akan membawa dampak yang positif dan negatif terhadap masyarakat serta pemerintah. Dengan adanya pemekaran, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin dekat, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Namun disisi lain, dengan adanya pemekaran akan menjadi beban tersendiri bagi APBN, karena daerah pemekaran baru akan banyak memerlukan dana untuk membangun asset-asset pemerintahan yang baru.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1) Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.

Menurut W.J.S Poerwadarmita kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan yaitu yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararng mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut program-program atau pelayanan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja.¹¹

Menurut Walteral Friedlander yang dikutip oleh Rosmita dan Aslati dalam buku ilmu kesejahteraan sosial (Teori dan Aplikasi Pengembangan Masyarakat Islam) sebagai bahan ajar perkuliahan Kodarni, bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup, kesehatan dan memuaskan relasi-relasi pribadi sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin serta meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.¹²

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.¹³

Kesejahteraan masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat ekonomi, jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman

¹¹ Ahmad Sururi, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3 Nomor 2

¹² Kodarni, Ilmu Kesejahteraan Sosial, sebagai bahan ajar perkuliahan ilmu kesejahteraan sosial pada tahun 2018.

¹³ Cahliana Sukmasari, Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Of Qur'an and Hadis Studiensi, Vol.3 No.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sehat. Kesejahteraan merupakan program yang berkelanjutan yang disediakan dan atau dibantu oleh perusahaan atau organisasi.¹⁴

2) Tujuan Kesejahteraan

Fahrudin menyatakan ada beberapa tujuan kesejahteraan yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungan, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.¹⁵

3) Fungsi-Fungsi Kesejahteraan

Fungsi-fungsi Kesejahteraan Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, juga memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang tergantung dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan berperfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi pencegahan
- 2) Fungsi penyembuhan
- 3) Fungsi pengembangan
- 4) Fungsi penunjang

4) Indikator Kesejahteraan

Menurut penelitian Sugiharto indikator yang mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu:

¹⁴ Wirawan, 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

¹⁵ Fahrudin, Adi, 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan merupakan penghasilan yang di peroleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun anggota-aggota rumah tangga itu sendiri melalui hasil jerih payahnya. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 item yaitu:

- a) Tinggi > Rp.5.000.000
- b) Sedang Rp. 1.000.000 – Rp.5.000.000
- c) Rendah < Rp. 1.000.000

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang di miliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

3. Peningkatan sarana jalan

Infrastruktur jalan merupakan salah satu sarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar roda kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana akan menuntun

peningkatkan pembangunan seperti jalan guna memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari satu desa ke desa lainnya. Sarana infrastruktur jalan di Desa Koto Masjid sebelum pemekaran tahun 1999 dan setelah pemekaran tahun 2022 yang merupakan jalan desa. Infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Setelah adanya pemekaran di Desa Koto Masjid pembangunan infrastruktur jalan semakin meningkat, mulai dari sarana jalan raya ataupun sarana jalan setapak. Sehingga lebih memudahkan masyarakat desa dalam mengakses jalan yang digunakan sebagai transportasi untuk menghubungkan dengan desa satu ke desa lainnya, juga untuk mendukung aktivitas masyarakat desa terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Karena jalan dapat dikatakan sebagai akses penting untuk menentukan kesejahteraan masyarakat, sebab apabila sarana jalan yang tidak memadai maka menyebabkan kegiatan transportasi masyarakat terhambat.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari tubuh, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan pembangunan sumberdaya manusia atau Negara adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Indikator kesehatan yang menjadi indikator kesejahteraan meliputi:

- a) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein 2100 kkal/hari.
- b) Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.¹⁶

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009)¹⁷. Kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa indikator atau tahapan-tahapan kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).
- 2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga.
 - a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari.
 - b) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, bekerja, sekolah atau bepergian.
 - c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
 - d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

¹⁶ Badan Pusat Statistik (On-line), tersedia di: <https://www.bps.go.id/> (10 Oktober 2020)

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 3) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga.
 - a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging, ikan atau telur.
 - c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru setahun.
 - d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap pengguna rumah.
 - e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 - f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin.
 - h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan kontrasepsi.
- 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu keluarga yang Mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator keluarga sejahtera III

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.
- a) keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 - c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
 - e) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali perbulan.
 - f) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, radio, televisi atau majalah dan internet.
- 5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.
1. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan social.
 2. Ada anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan social/yayasan atau instansi masyarakat.¹⁸

UIN SUSKA RIAU

¹⁸ Batasan dan Pengertian MDK (On-line), tersedia di:
<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/batasanMDK.aspx> (14 Oktober 2020)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional atau operasional variabel merupakan operasional dari semua variabel yang dapat diolah dari definisi konseptual. Variabel yang akan diteliti didefinisikan secara operasional yang menggambarkan cara mengukur variabel tersebut, dengan demikian mudah didefinisikan dan memudahkan untuk pengumpulan data, karena sudah operasional dan dapat diukur. Adapun dalam penelitian ini variabel yang akan dioperasionalkan adalah Dampak Pemekaran Desa (X), Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa mengemukakan adanya pemekaran, diantaranya sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang baik
- b. Kemudahan Akses informasi
- c. Kualitas SDM yang unggul
- d. Fasilitas umum yang memadai

Kemudian Kesejahteraan Masyarakat (Y) Menurut penelitian Sugiharto indikator yang mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu :

- a. Pendapatan masyarakat meningkat.
- b. Mampu menjamin kesehatan keluarga.
- c. Mampu menyekolahkan anak sampai kejenjang SMA.
- d. Sarana prasarana jalan yang sudah di perbaiki.

Variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator Variabel X dan Y sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Konsep Operasional

No	Variabel	Defenisi variabel	Indikator	Skala penelitian
1.	Pemekaran Desa (X) menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa	Pemekaran desa adalah pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografis, pertumbuhan jumlah penduduk	a. Infrastruktur yang baik a. Kemudahan Akses informasi b. Kualitas SDM yang unggul c. Fasilitas umum yang memadai	Skala Rating
2.	Kesejahteraan Masyarakat (Y) menurut sugiharto	Kesejahteraan masyarakat adalah titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera	e. Pendapatan masyarakat meningkat. f. Mampu menjamin kesehatan keluarga. g. Mampu menyekolahkan anak sampai kejenjang SMA. h. Sarana prasarana jalan yang sudah di perbaiki.	Skala Rating

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.¹⁹ Didalam kerangka berfikir ini akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman didalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari peneliti lakukan. Dimana dampak pemekaran desa sebagai variable bebas (X), dan kesejahteraan masyarakat Desa Koto Mesjid sebagai variable terikat (Y). adapun skema kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Erik Hasan Basri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm 43.

Tabel 2. 2
Kerangka Berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan melalui hipotesis baru didasarkan teori, dan belum menggunakan fakta. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan teori. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution).

Rumusan hipotesa alternatif (H_a) dan hipotesa nihilnya (H_o) yang diterapkan adalah:

H_a : Ada dampak yang signifikan antara Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan masyarakat Di Desa Koto Mesjid kecamatan XIII koto kampar kabupaten kampar.

H_o : Tidak ada dampak yang signifikan antara pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan masyarakat Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam pengolahan data menggunakan perhitungan statistik. Statistik merupakan salah satu untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan analisa data yang dikumpulkan.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah karena lokasi ini memiliki karakteristik dan permasalahan yang ingin diteliti dan lokasi ini mudah dijangkau, sehingga data-data yang diberikan dapat lebih valid.

3.3 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian²⁰. Dalam penelitian ini populasinya yaitu seluruh Kepala Keluarga masyarakat yang berada di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Berdasarkan data primer jumlah populasi penelitian ini yaitu semua kepala keluarga yang ada di Desa Koto Masjid yang berjumlah 343 KK.

2. Sampel

Sampel adalah objek dari populi yang diambil melalui teknik sampling, yakni cara-cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap populasi²¹. Bila populasi besar

²⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan Ke 24 (Bandung: Alfabeta, 2016).

²¹ A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia, 2013, hal. 145, cet. II

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga membuat peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari/meneliti keseluruhan jumlah populasi dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka untuk itu sampel yang diambil harus mewakili dari keseluruhan populasi. Sehingga dalam menentukan jumlah sampel, peneliti mengambil sampel dengan metode Random Sampling (pengambilan sampel secara acak). Dalam penelitian ini, sampel diambil dari jumlah populasi yang bermukim di desa Koto Mesjid dengan jumlah 343 kk. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian adalah dengan menggunakan rumus Slovin. Dengan nilai kritis 10% atau 0,1

$$n = \frac{n}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{343}{1+343(0,1)^2}$$

$$n = \frac{343}{1+3,43}$$

$$n = \frac{343}{4,43}$$

$$n = 77,4$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

Dengan demikian maka sampel yang diambil dari jumlah populasi sebesar 343 kk adalah 77,4 atau di bulatkan menjadi 78.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian dari instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai setting, sumber dan berbagai cara yang mana hal tersebut menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.²² Teknik pengumpulan data juga di artikan sebagai indikator untuk mengetahui informasi dari objek yang diteliti untuk peneliti bisa berkomunikasi dan berkoordinasi secara harmonis dengan responden penelitian menggunakan metode-metode

²² Surhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2005).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu untuk memperoleh data / informasi yang di inginkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah suatu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²³ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dengan kata lain menggunakan indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Maka penulis disini melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Dalam kaitannya penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai kesejahteraan masyarakat Koto Masjid.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen²⁴. Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan geografis Kantor Desa koto masjid yang dapat dijadikan bukti nyata dalam penelitian ini.

3. Angket

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Rating scale (skala bertingkat) yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh jawab jawaban yang menunjukkan tingkatan-tingkatan”, maka dapat dikatakan bahwa rating scale adalah alat pengumpul data dari jawaban responden yang dicatat secara bertingkat. Skala

²³ Ibid hlm 80

²⁴ Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararng mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah rating scale dengan tingkatan pengukuran 5 titik, yaitu titik 1 sampai dengan 5 yang mengukur setiap item pernyataan di kuesioner²⁵.

Tabel 3.1 Klasifikasi Alat Ukur

Abjad	Jawaban Kuisisioner	Skor
A	Sangat berpengaruh/berdampak	5
B	Berpengaruh/berdampak	4
C	Cukup berpengaruh/berdampak	3
D	Kurang berpengaruh/berdampak	2
E	Tidak berpengaruh/berdampak	1

3.5 Uji validitas dan Reliabilitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid²⁶. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap ekor indikator dengan total ekor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0.05 %.

Berikut kriteria pengujian validitas:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid)

²⁵ Chozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Universitas Dhonegoro.

1. Diararar mengutip abagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararar mengumumkan dan memperbararar abagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uji reliabilitas data

Uji reliabilitas merupakan suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik²⁷. Suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan. Sehingga beberapa kali diulang pun hasilnya akan tetap sama (konsisten). Untuk uji reliabilitas digunakan teknik Guttman Split Half Coefficient, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliable) bila nilai Guttman Split Half Coefficient $\geq r$ table.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah menguraikan data-data untuk diambil kesimpulan. Analisis data disebut juga rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data dilakukan dari hasil pengumpulan data. Dan pada teknik analisis data Penulis menggunakan bantuan SPSS (Statistika Product And Service Solution) 17.0.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistik koefisien korelasi dengan menggunakan beberapa cara:

1. Koefisien Korelasi dengan Teknik Korelasi Pearson Product Moment

Koefisien korelasi dengan teknik *Korelasi Pearson Product Moment* (PPM) pada SPSS versi 23. Teknik analisis Korelasi PPM termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Misalnya : data dipilih secara acak (random), datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linier, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang

²⁷ Ibid, hlm.348

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararag mengumunkan dan memperbarag sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi persyaratan tersebut analisis korelasi tidak dapat dilakukan. Tabel interpretasi Nilai r dapat dilihat sebagai berikut²⁸:

Tabel 1.1
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai (r)

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup
0,20 – 0,399	Lemah
0,00 – 0,199	Sangat lemah

Metode ini bertujuan untuk menentukan besaran atau seberapa kuat Dampak suatu variabel dengan variabel yang lain. Teknik penulisan data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan deskripsi kuantitatif dengan menjelaskan permasalahan yang diteliti dengan bentuk angka berdasarkan rumus Correlation Product Momen dengan bantuan IBM SPSS 23.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi Linear Sederhana, merupakan salah satu metode yang ada pada data yang mana regresi linear ini sendiri merupakan suatu metode statistik yang dapat berfungsi untuk mengetahui arah hubungan dan seberapa besar pengaruh antara variabel X dan Y maka pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data

²⁸ Ibid hlm 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan harus memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval dan berdistribusi normal²⁹.

Untuk mengetahui Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dapat digunakan persamaan regresi linier sederhana yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Angka mentah untuk variabel Y

a : Konstanta regresi

b : Koefisien regresi

X : Angka mentah untuk variabel X

²⁹ Fatmawati Fatmawati and Anggia Sari Lubis, "Pengaruh Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kemampuan Manajerial Pada Pedagang Pakaian Pusat Pasar Kota Medan," *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis* 1, no. 1 (2020): 1.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Koto Masjid

Desa Koto Masjid adalah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sejarah nama dari koto mesjid di ambil nama dari sebuah dusun (kampong) semasa Koto Masjid bergabung dengan Desa Pulau Gadang dan lokasi dari dusun tersebut berada di genangan waduk PLTA koto panjang. Desa koto mesjid merupakan desa pemekaran dari desa pulau gadang pada tahun 1999 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Riau Nomor :247 tahun 1999, yang dipimpin oleh pjs kepala desa Bapak Bakaruddin. Desa Koto Masjid merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang termasuk kedalam daerah genangan PLTA Koto Panjang. Secara adminitratif koto mesjid masuk kedalam wilayah kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 1999. Secara adat wilayah desa koto mesjid merupakan salah satu desa dalam wilayah adat³⁰.

Awal berdirinya Desa Koto masjid pada tahun 1999 penduduk desa Koto Masjid hanya 185 KK. Dengan adanya pemekaran desa diharapkan dapat meningkatkan pembinaan masyarakat yang terarah, dalam hal tersebut tujuan pemerintahan mengadakan transmigrasi untuk meratakan penyebaran penduduk, meratakan pembangunan disegala bidang serta memperkokoh tali persaudaraan. Selama kurun waktu kurang lebih 19 tahun perjalanan Pemerintah Desa dari tahun 1999 sampai dengan 2024, telah terjadi estafet kememimpinan dimulai PJS Kepala Desa sampai Kepala Desa Definitif.

4.2 Letak Geografis Desa Koto Masjid

Desa Koto Masjid terletak didalam wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatas dengan: sebelah Utara berbatas dengan Desa Silam Kecamatan Kuok, sebelah Selatan berbatas dengan Urayat

³⁰ Dokumentasi, Profil Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar, 19 Juni 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenegarian Pulau Gadang, sebelah Barat berbatas dengan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Timur berbatas dengan Desa Merangin Kecamatan Kuok. Luas wilayah Desa Koto Masjid adalah 425,5 Ha dimana geografi berupa daratan yang bertopografi datar, dan 2.060 Ha daratan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sawit dan karet, ladang, kolam ikan patin dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunya pengaruh langsung terhadap pola tanam dan pembudidayaan ikan patin yang ada di Desa Koto Masjid.

Adapun batas wilayah Desa Koto Mesjid dengan Desa-Desa yang ada disekitarnya berdasarkan letak geografis Tahun 1999-2024 adalah :

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Koto Masjid

No	Batas	Wilayah
1.	Sebelah utara	Silam kecamatan kuok
2.	Sebelah selatan	Ulayat kenegirian pulau gadang
3.	Sebelah barat	Pulau gadang kecamatan XIII koto kampar
4.	Sebelah timur	Merangin kecamatan kuok

4.3 Jumlah Penduduk Desa Koto Mesjid

Menurut Data Statistik yang bersumber dari Kantor Kepala Desa Koto masjid pada Tahun 2023-2024 Penduduk Desa Koto masjid berjumlah 2.394 Jiwa atau terdiri dari 343 KK (Kepala Keluarga). menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.2. dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Koto Masjid

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk	%
1.	Laki-laki	1.202 jiwa	50,2%
2.	Perempuan	1.192 jiwa	49,8%
	Jumlah	2.394 jiwa	100%

Dilihat dari tabel diatas, bahwa jumlah masyarakat Desa Koto Mesjid pada Tahun 1999-2024 berjumlah sebanyak 2.394 jiwa, dari jumlah tersebut masyarakat didominasi oleh perempuan yaitu berjumlah 1192 Jiwa atau 50,%, Sedangkan selebihnya laki-laki sebanyak 1202 Jiwa atau 49,7% dari seluruh penduduk Desa Koto Mesjid. Bila dilihat secara umum dari data perkembangan penduduk Desa Koto Mesjid dari tahun ketahun sangat berarti, hal ini bukanlah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung Program Pemerintah Keluarga Berencana, namun disebabkan adanya perpindahan penduduk dari desa lain, disebabkan Faktor Potensial yang terkandung oleh Alam Desa Koto Mesjid.

4.4 Agama

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja kerana keanekaragaman suku, budaya,bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama islam, Katolik, protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Chu.

Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong.

Adapun dibawah ini status agama didesa koto masjid :

Tabel 4.3
Status Agama Di Desa Koto Masjid

No	Agama	Jumlah	%
1.	Islam	2.394 orang	100%
2.	protestan	-	
3.	katolik	-	
4.	Hindu	-	
5.	Budha	-	
Jumlah		2.394 orang	100%

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk beragama islam sebanyak 2.394 orang, maka dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk desa Koto Mesjid mayoritas beragama islam.

Tabel 4.4
Tempat Ibadah Di Desa Koto Masjid

No.	Tempat ibadah	Jumlah	%
1.	Masjid	3 unit	42,8%
2.	mushallah	4 unit	58,2%
Jumlah		7 unit	100%

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah rumah ibadah di desa Koto Mesjid sebanyak 7 buah. Diantaranya masjid sebanyak 3 buah, mushalla sebanyak 4 buah. Penduduk desa Koto Mesjid hanya mempunyai sarana tempat ibadah untuk agama Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Sarana Pendidikan

Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Masjid yang masih berada dalam bangku pendidikan baik didalam maupun luar daerah, menjelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Masjid memiliki Sumber Daya Manusia yang banyak mulai dari pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai tingkat Perguruan Tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel IV.5. dibawah ini:

Tabel 4.5
Status Pendidikan Di Desa Koto Masjid

No	pendidikan	Jumlah	%
1.	TK	32 Orang	01,8%
2.	SD/MI	458 Orang	26,9%
3.	SMP	501 Orang	29,5%
4.	MTS	40 Orang	02,3%
5.	SMA	425 Orang	25,1%
6.	MA	-	0%
7.	SMK	-	0%
8.	D 1	-	0%
9.	D 11	52 Orang	03,0%
10.	D 3	16 Orang	00,9%
11.	S 1	161 Orang	09,5%
12.	S 2	8 Orang	00,4%
13.	S 3	-	0%
Jumlah		1.693 Orang	100%

Dilihat dari tabel 4.5, bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Masjid telah memiliki Sumber Daya Manusia yang banyak yakni 498 jiwa, sebagai proses

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan pembangunan dan kemajuan desa pada taraf yang lebih baik. Namun pada tingkat Akademik, S1 dan D 3 masih kurang, hanya 12 jiwa atau 2,4% dan tingkat pendidikan tertinggi terdapat pada Pendidikan SLTP sebanyak 235 Jiwa atau 47,1% dari seluruh tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto mesjid.

Sedangkan luas wilayah Desa Koto Mesjid adalah seluas 1.127 Hektar yang sebagian besar terdiri dari pemukiman penduduk, perkebunan, sarana dan prasarana desa, dan lahan kosong. Penggunaan areal tanah Desa Koto Mesjid dapat kita lihat pada tabel IV.1 dibawah ini:

Tabel 4.6
Status Pendidikan Di Desa Koto Masjid

No	Wilayah	Luas
1.	Pemukiman	1.295 Ha/m ²
2.	Ladang	122 Ha/m ²
3.	Perkebunan	525 Ha/m ²
4.	Kolam ikan	118 Ha/m ²
5.	Lapangan	1,5 Ha/m ²
6.	Lahan pekarangan	129,5 Ha/m ²
7.	Tegal (kebun)	301 Ha/m ²
8.	Lainnya.	50 Ha

Dari tabel 4.6, bahwa Luas Wilayah Desa Koto Mesjid seluas 1.195 Ha, sebagian besar tanah digunakan untuk pemukiman penduduk yakni seluas 1.295 Hektar dan perkebunan seluas 525 Hektar dan lahan kosong yang masih belum digunakan seluas 218 Ha atau 19,3% dan selebihnya lagi digunakan sebagai sarana dan prasarana desa.

Lembaga Pendidikan Di Desa Koto Masjid dapat dilihat pada tabel IV.6. dibawah ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.7

Lembaga Pendidikan Di Desa Koto Masjid

No.	Lembaga pendidikan	Jumlah
1.	Gedung TK	1 unit
2.	Gedung SD	1 unit
3.	Gedung SMP	1 unit
4.	Gedung SMA	1 unit
	Jumlah	4 unit

4. Visi Dan Misi Desa Koto Mesjid

VISI :

Menuju Desa Berbasis Digital, Inovatif dalam Mengelola Potensi Desa dengan Produk Unggulan di Sektor Perikanan dan Pariwisata Agar Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Beradat, Mandiri dan Sejahterah.

MISI :

1. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan kepada Masyarakat Berbasis Digital
2. Berperan Aktif dan Menjalin Komunikasi dengan Kepemudaan, Mahasiswa dan Perguruan Tinggi dalam Berinovasi untuk Menopang Pengembangan Potensi Desa
3. Menjaga, Memelihara, Melestarikan serta Mengembangkan Nilai-Nilai Warisan Budaya Lokal yang Berkualitas dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Percepatan Pembangunan dan Pengembangan di Sektor Perikanan dan Pariwisata
5. Memperkuat Fungsi Lembaga yang Ada di Desa

6. Pelaksanaan Pembangunan yang Berkesinambungan dan Mengedepankan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6. KESIMPULAN

Berdasarkan asumsi awal peneliti yaitu adanya dampak pemekaran desa, Kemudian setelah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan dan mengolah data sampai mendapatkan hasil, maka asumsi peneliti ternyata benar bahwa terdapat dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uji PPM yang dilakukan didapat hasil yaitu sebesar 80,8% dampak pemekaran desa dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat, maka terdapat sebesar 19,2% faktor lain yang mempengaruhi dampak pemekaran desa, maka diharapkan terdapat penelitian selanjutnya dari peneliti lain tentang faktor lainnya yang mempengaruhi dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat didesa Koto Masjid Kecamatan XIII koto Kampar kabupaten kampar.


Uji Koefisien Determinasi, diperoleh hasil bahwa nilai R square sebesar 0,808, menjelaskan pemekaran desa koto mesjid memiliki pengaruh sebesar 0,888% dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa koto masjid Kecamatan XIII koto kampar Kabupaten kampar, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh sebab itu hasil pengamatan penulis yang mengatakan bahwa masyarakat kurang sejahterah diduga Karena pemekaran desa ternyata tidak benar adanya. Jadi kesimpulan menurut hipotesis adalah H_0 ditolak H_a diterima H_a : Ada hubungan yang signifikan antara Pemekaran Desa Terhadap kesejahteraan Masyarakat didesa koto Masjid Kecamatan XIII koto Kampar Hulu.

6. SARAN

1. Hendaknya dengan terbentuknya Desa Koto Masjid pemerintah baru lebih mengutamakan memperkuat kapasitass aparatur desa melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dan hemdaknya desa meningkatkan

partisipasi aktif dalam kegiatan desa, kerja bakti, dan program-program pemberdayaan masyarakat.

2. Kiranya Desa Koto Mesjid dalam penyesuaian yang cepat dengan prosedur yang berubah pasca pemekaran terutama dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dan perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa koto masjid.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fahrudin, (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Ahmed, Fahruddin, (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*, Bandung: Alfabeta.
- Akmalinda, I., Mandey, J., & Dengo, S. (2016). Pengaruh Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi Di Kecamatan Bunaken Kota Manado). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(004). Retrieved <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Jap/Article/View/5681>
- Anggining, Burhan, (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada media grup.
- Arif Basri, Hasan, (2001). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djohermansyah, Djohan, (2017). *Problematika Pemerintahan Dan Politik Lokal*, Jakarta: Bumi Aksa.
- Eka, Apriani, (2021). *Analisis Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ellen, Angga, dkk, (2019). “Pengaruh Rekrutmen Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Budi Raya Perkasa,” *Jurnal manajemen* 5(1) : 71–80. 10.33319/jeko.v12i1.119
- Gozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Harsibuan, Albert, (2017). *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)*, Jakarta: Swadaya.
- Husraini, (2016). “Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Husna, Nurul, (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, *Jurnal Al-Bayan*, 20(29). <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v20i29.114>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ikham, M, (2016). *Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali*. Univesitas Halu Oleo Kendari.
- Ical, Hasan, (2016). *Pokok-Pokok Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jedawi, Murtir, (2016). *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Yogyakarta: Total Media,.
- Kolarni, (2018). *Ilmu Kesejahteraan Sosial, sebagai bahan ajar perkuliahan ilmu kesejahteraan sosial*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nuwana S. Budiana, (2020), *Koto Mesjid Membangun Minapolitan Baru*.
- Pwardarminto, (2006). *besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka.
- Ratnawati, Tri, (2009). *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Riduwan dan Sunarto, (2017). *Pengantar Statistika*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, Eko, (2007). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Iilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik, *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan FPIK Unmul Samarinda*. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1697>
- Sugiono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke 24 Bandung: Alfabeta.
- Sukmasari, Dahliana, (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an, *Jornal Of Qur'an and Hadis Studiensi*, 3(1). <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.
- Sururi, Ahmad, (2020), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kecamatan wanassalam kabupaten lebak, *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.229>.
- Syaifulloh, (2017), *Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Universitas Lampung Bandar Lampung.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/Edaj.V1i2.472>

Wihawan, (2015), Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.


Yusuf, A. Muri, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
LAMPIRAN 1 KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Item	Skala Pengukuran
Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	X (Pemekaran Desa)	Infrastruktur	1,2,3	Rating Skala
		Informasi	4, 5, 6	Rating Skala
		SDM	7, 8, 9	Rating Skala
		Fasilitas umum	10, 11, 12	Rating Skala
	Y (Kesejahteraan Masyarakat)	Pendapatan	13, 14, 15	Rating Skala
		Kesehatan	16, 17, 18	Rating Skala
		Sarana Jalan	19, 20, 21	Rating Skala
Pendidikan		22, 23, 24	Rating Skala	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 KUESIONER PENELITIAN

**KUESIONER PENELITIAN
DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO
KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR**

Ucapan terimakasih

Kepada responden yang terhormat.

Penulis mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/I mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini hanya digunakan untuk penulisan skripsi sebagai tugas akhir dalam meraih gelar sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN SUSKA RIAU. Data yang di isi Bapak/Ibu/Sauadara/I digunakan untuk bahan penulisan skripsi.

Petunjuk :

1. Silahkan coret jika ada yang tidak diperlukan dalam pengisian Identitas contoh L/P
2. Dan silahkan coret jika ada yang tidak diperlukan dalam pengisian instansi
3. Jawab secara jujur agar dapat membantu proses penelitian dengan baik dan untuk perbaikan kehidupan masyarakat kedepannya.

Pernyataan Penelitian

Silahkan pilih dengan cara lingkari Huruf yang dianggap paling benar dalam pertanyaan sebagai berikut :

- A = Paling Benar
- B = Benar
- C = Ragu-Ragu
- D = Cukup
- E = Tidak Benar

IDENTITAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Kelamin : L/P
 Pendidikan Terakhir :
 Umur :

1. Seberapa puas bapak/ibu dengan kualitas jalan didesa setelah pemekaran?
 - A. Sangat Puas
 - B. Puas
 - C. cukup
 - D. kurang Puas
 - E. sangat tidak Puas
2. Bagaimana kepuasan bapak/ibu tentang fasilitas umum yang ada di kantor desa?
 - A. Sangat baik
 - B. Baik
 - C. Cukup
 - D. Kurang baik
 - E. Sangat tidak baik
3. Apakah bapak/ibu sudah merasa pemerintah desa sudah transfaran dalam menyampaikan anggaran dana desa ?
 - A. Sangat setuju
 - B. Setuju
 - C. Netral
 - D. Kurang baik
 - E. Sangat tidak baik
4. Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa sesudah pemekaran sudah lebih baik?
 - A. Sangat baik
 - B. Baik
 - C. Cukup



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- D. Kurang baik
 - E. Sangat tidak baik
5. Apakah tingkat pengangguran di desa sesudah pemekaran sudah berkurang?
 - A. Sangat setuju
 - B. Setuju
 - C. Netral
 - D. Tidak setuju
 - E. Sangat tidak setuju
 6. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan masyarakat yang diberikan setelah pemekaran?
 - A. Sangat membantu
 - B. Membantu
 - C. Netral
 - D. Kurang membantu
 - E. Tidak membantu
 7. Bagaimana bapak/ibu menilai kemampuan kepemimpinan di desa setelah pemekaran
 - A. Sangat membantu
 - B. Membantu
 - C. Netral
 - D. Kurang membantu
 - E. Tidak membantu
 8. Apakah setelah pemekaran desa telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa
 - A. Sangat membantu
 - B. Membantu
 - C. Netral
 - D. Kurang membantu
 - E. Tidak Membantu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah setelah pemekaran tingkat gotong royong antar warga sudah baik?
 - A. Sangat Efektif
 - B. Efektif
 - C. Kurang Efektif
 - D. Tidak Efektif
 - E. Sangat Tidak Efektif
10. Apakah setelah pemekaran fasilitas seperti pasar, balai desa dan tempat ibadah sudah memadai
 - A. Sangat Berpengaruh
 - B. Berpengaruh
 - C. Netral
 - D. Kurang Berpengaruh
 - E. Tidak Berpengaruh
11. . Apakah bapak/ibu merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan social atau komunitas sejak desa dimekarkan
 - A. Sangat setuju
 - B. Setuju
 - C. Netral
 - D. Tidak setuju
 - E. Sangat tidak setuju
12. Apakah setelah pemekaran pelayanan kantor desa sudah sepenuhnya membantu bapak/ibu
 - A. Sangat membantU
 - B. Membantu
 - C. Netral
 - D. tidak membantu
 - E. sangat tidak membantu
13. Apakah pendapatan masyarakat pasca pemekaran sudah terjadi peningkatan
 - A. Sangat setuju



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Setuju
 - C. Netral
 - D. Tidak setuju
 - E. Sangat tidak setuju
14. Apakah setelah pemekaran desa membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat
 - A. Sangat setuju
 - B. setuju
 - C. Netral
 - D. Tidak setuju
 - E. Sangat tidak setuju
 15. Apakah pendapatan masyarakat merupakan salah satu factor menentukan kesejahteraan masyarakat
 - A. Sangat berpengaruh
 - B. Berpengaruh
 - C. Netral
 - D. Kurang Berpengaruh
 - E. Tidak Berpengaruh
 16. Apakah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan didesa koto masjid sudah membantu?
 - A. Sangat Membantu
 - B. Membantu
 - C. Netral
 - D. Kurang Membantu
 - E. Tidak Membantu
 17. apakah setelah pemekaran desa dana pendidikan yang tersedia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan didesa
 - A. Sangat baik
 - B. Baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- C. Netral
- D. Kurang baik
- E. Sangat tidak baik

18. Apakah tingkat kualitas pendidikan di kota masjid baik tingkat SD-SMA sudah baik

- A. Sangat cukup
- B. cukup
- C. netral
- D. tidak cukup
- E. sangat tidak cukup

19. Apakah sarana jalan yang telah di perbaiki dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat

- A. Sangat setuju
- B. Setuju
- C. Netral
- D. Tidak setuju
- E. Sangat tidak setuju

20. Apakah masyarakat menjaga dan memelihara sarana jalan

- A. Selalu
- B. Sering
- C. Kadang – kadang
- D. Jarang
- E. Tidak Pernah

21. Apakah gedung yang dibangun sudah digunakan dengan baik

- A. Selalu
- B. Sering
- C. Kadang – kadang
- D. Jarang
- E. Tidak Pernah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Apakah layanan kesehatan setelah pemekaran mudah di akses
 - A. Sangat mudah
 - B. Mudah
 - C. Kadang – kadang
 - D. Jarang
 - E. Tidak mudah
23. Apakah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan upaya pencegahan penyakit sudah berkurang
 - A. Sangat Membantu
 - B. Membantu
 - C. Netral
 - D. Kurang Membantu
 - E. Tidak Membantu
24. Apakah pembangunan sarana pelayanan dan juga kegiatan yang dilaksanakan untuk menopang tingkat kesehatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap masyarakat desa koto mesjid
 - A. Sangat Berpengaruh
 - B. Berpengaruh
 - C. Netral
 - D. Kurang Berpengaruh
 - E. Tidak Berpengaruh

LAMPIRAN 3 TABEL TABULASI

TABEL TABULASI

1. Tabulasi Data Variabel (X) Pemekaran Desa

No													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	5	50
2	5	5	4	3	5	4	4	5	3	4	4	4	50
3	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	5	49
4	5	4	5	5	3	3	5	5	4	5	5	5	54
5	3	4	5	5	3	2	4	2	4	5	3	4	44
6	4	4	3	3	4	3	5	3	5	4	3	5	46
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
8	4	5	4	5	3	4	4	5	5	3	4	3	49
9	3	2	5	4	3	4	5	5	4	3	4	3	45
10	3	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	51
11	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	43
12	4	5	5	4	5	2	5	1	3	4	4	3	45
13	5	4	4	2	3	5	1	2	4	2	4	5	41
14	3	4	4	2	4	5	5	5	5	4	5	1	47
15	4	5	5	4	2	4	4	2	5	4	5	5	49
16	3	2	4	4	4	3	5	4	4	5	4	2	44
17	5	4	5	3	3	2	4	1	5	5	2	4	43
18	5	5	2	4	4	1	5	4	2	3	4	3	42
19	5	2	4	5	5	4	4	5	5	2	4	4	49
20	4	5	5	2	2	5	4	1	4	4	3	5	44
21	5	5	4	1	4	4	3	3	2	5	5	4	45
22	4	4	5	2	3	3	3	5	5	3	3	4	44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta. m i f k UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

23	3	3	3	4	4	4	1	4	5	2	5	5	43
24	5	2	5	5	5	1	4	5	5	3	3	5	48
25	5	5	4	4	3	4	5	5	5	3	4	5	52
26	5	5	5	3	3	3	2	5	2	1	4	4	42
27	3	2	4	4	5	5	5	5	4	4	2	3	46
28	4	5	5	5	3	3	5	5	4	4	3	5	51
29	5	4	5	4	5	5	2	4	5	5	4	5	53
30	4	4	4	5	5	3	3	2	4	5	1	5	45
31	5	3	2	2	3	4	5	1	2	3	5	3	38
32	4	4	3	5	5	3	5	4	2	3	5	5	48
33	5	5	3	3	4	4	3	2	3	4	4	5	45
34	5	5	3	4	4	1	2	5	4	5	3	3	44
35	3	4	4	5	5	5	2	3	4	3	3	2	43
36	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	42
37	2	4	3	4	2	3	3	3	4	4	4	3	39
38	4	5	4	5	3	4	4	4	5	4	3	3	48
39	4	3	3	4	2	5	4	3	4	2	5	3	42
40	4	4	5	4	3	4	5	4	4	3	4	4	48
41	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	5	51
42	4	4	5	4	4	5	4	2	1	3	5	5	46
43	5	4	4	5	3	4	5	3	4	4	5	2	48
44	5	4	5	4	3	5	5	5	5	4	5	4	54
45	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	56
46	5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	46
47	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	55
48	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	54
49	5	4	4	3	3	4	5	4	3	2	5	5	47
50	5	4	4	4	5	5	3	3	5	2	5	5	50

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

51	4	1	5	5	4	2	2	3	4	3	3	3	39
52	3	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	52
53	4	4	5	2	5	5	3	4	5	5	5	4	51
54	5	5	4	2	5	5	5	5	4	4	4	5	53
55	4	5	2	2	3	3	5	4	5	5	3	4	45
56	3	3	3	5	5	3	4	5	5	3	5	5	49
57	4	4	5	3	5	3	5	4	4	3	4	4	48
58	4	3	5	3	4	5	2	5	5	4	5	5	50
59	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	4	5	55
60	4	4	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	54
61	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	56
62	3	4	4	3	3	3	3	5	5	5	5	3	46
63	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4	5	3	51
64	5	3	4	5	5	3	2	5	5	3	3	3	46
65	4	4	4	5	5	5	5	2	5	4	3	4	50
66	5	5	5	5	5	4	4	4	5	2	5	4	53
67	5	5	5	5	2	2	2	1	4	3	3	3	40
68	5	5	5	4	3	3	2	2	5	5	5	3	47
69	4	5	5	4	2	3	3	2	5	3	4	4	44
70	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	55
71	5	5	2	5	5	3	3	4	4	3	4	5	48
72	3	3	3	4	5	5	5	3	5	3	3	4	46
73	5	4	4	4	4	3	3	2	4	5	4	2	44
74	4	2	2	2	2	5	3	3	5	3	4	5	40
75	4	4	3	4	4	5	5	2	3	3	5	5	47
76	4	4	4	4	5	5	5	3	5	3	4	3	49
77	3	5	5	3	3	2	4	4	4	3	3	4	43
78	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	33

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. © Hak cipta milik UIN Suska Riau
Tabulasi Data Variabel (Y) Kesejahteraan Masyarakat

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1	5	4	4	4	5	4	3	5	5	4	5	4	52
2	3	5	4	4	4	5	3	4	4	4	5	5	50
3	5	4	3	4	5	5	2	3	3	4	4	4	46
4	5	3	4	4	3	3	3	3	5	4	4	5	46
5	5	5	5	4	4	5	3	4	5	3	5	4	52
6	5	3	2	5	3	3	3	5	5	5	3	3	45
7	2	4	5	4	4	4	4	4	4	3	2	5	45
8	5	4	3	4	5	5	4	3	5	4	3	4	49
9	4	4	3	5	4	4	3	3	4	4	3	4	45
10	5	1	4	4	4	4	4	5	5	3	5	5	49
11	5	1	4	4	4	3	3	4	4	4	5	2	43
12	3	4	4	2	5	4	3	4	3	4	3	4	43
13	3	4	4	5	4	1	3	3	4	5	3	4	43
14	4	4	1	5	5	4	3	2	5	4	5	2	44
15	5	2	5	2	4	5	3	5	5	4	2	4	46
16	2	3	3	4	5	1	3	4	5	5	4	3	42
17	4	2	3	2	5	5	3	4	4	4	5	5	46
18	3	2	5	3	4	1	2	5	5	4	4	4	42



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

19	3	3	5	3	4	2	3	5	4	5	4	4	45
20	3	4	4	4	5	2	4	4	5	5	5	3	48
21	4	4	4	5	4	5	3	5	3	5	5	5	52
22	4	5	4	5	4	5	3	3	3	4	4	4	48
23	5	4	4	4	4	3	2	5	5	4	4	4	48
24	5	2	4	2	4	4	3	5	5	5	3	3	45
25	5	3	4	5	5	2	4	5	5	3	1	5	47
26	1	2	2	4	3	4	3	5	1	4	4	4	37
27	3	3	5	5	5	2	3	5	5	5	4	5	50
28	5	5	5	4	4	2	4	4	5	5	3	4	50
29	3	3	3	4	5	1	3	4	2	2	1	4	35
30	3	2	2	4	4	5	3	3	2	3	3	5	39
31	4	5	2	5	3	4	3	5	2	2	3	4	42
32	4	1	3	5	3	3	4	5	5	4	4	2	43
33	3	2	4	4	5	1	4	4	3	3	4	4	41
34	5	3	4	5	3	3	3	5	5	4	4	5	49
35	1	5	5	2	4	2	4	3	5	4	2	5	42
36	4	4	4	3	5	4	3	4	4	3	2	4	44
37	3	4	4	4	4	4	4	4	1	3	2	4	41
38	4	5	3	5	5	4	5	4	3	4	5	2	49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

39	4	3	2	4	3	4	3	3	4	3	5	3	41
40	4	4	3	4	4	5	4	3	2	1	3	5	42
41	3	2	4	5	5	4	5	5	5	3	2	5	48
42	5	4	2	4	4	4	4	4	5	2	5	5	48
43	4	5	5	5	5	4	3	5	5	2	4	5	52
44	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	42
45	3	3	3	4	5	5	3	5	5	5	5	4	50
46	3	4	3	4	2	4	4	4	3	4	4	4	43
47	4	4	5	5	5	4	4	2	2	3	5	5	48
48	5	4	5	2	5	4	3	5	2	4	4	5	48
49	4	4	4	4	5	2	4	3	3	4	4	4	45
50	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	3	5	52
51	5	5	5	5	4	4	3	4	2	3	2	4	46
52	3	5	2	1	4	4	3	3	2	5	5	5	42
53	3	4	5	5	5	5	4	5	4	5	3	3	51
54	3	5	3	3	4	4	3	1	5	5	5	3	44
55	3	2	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	46
56	5	3	4	3	4	1	3	2	3	4	5	3	40
57	2	1	4	1	5	2	4	2	4	3	3	1	32
58	5	2	4	5	5	2	3	4	3	5	5	4	47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

59	4	5	4	5	5	3	4	5	4	5	5	2	51
60	3	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	2	50
61	5	5	3	5	5	5	4	4	4	3	4	4	51
62	5	2	2	2	5	3	3	4	4	5	4	4	43
63	3	4	5	5	3	4	4	4	3	4	5	5	49
64	3	2	2	2	4	3	3	4	4	4	4	4	39
65	1	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	53
66	3	2	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	50
67	3	4	4	5	5	5	3	4	2	2	4	3	44
68	4	5	4	5	5	3	5	5	4	5	5	5	55
69	3	5	4	5	4	5	3	5	5	3	4	3	49
70	5	5	4	5	5	2	4	5	3	5	5	5	53
71	5	2	3	4	5	5	4	5	4	4	4	4	49
72	4	4	5	2	5	2	3	3	3	3	3	2	39
73	2	2	4	4	4	4	5	3	3	4	4	3	42
74	5	5	5	2	5	3	4	2	3	4	4	5	47
75	4	4	4	2	4	5	3	4	3	5	5	5	48
76	4	4	5	3	5	3	3	5	2	4	3	5	46
77	3	2	3	5	5	4	1	2	2	5	5	3	40
78	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Dokumentasi pengambilan data di desa koto masjid



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/281
Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari: **Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMP/TP/NON IZIN-RISET/65212 Tanggal 5 Maret 2024**, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **OKTARI ANA RISAPNI**
2. NIM : **12040123657**
3. Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
4. Program Studi : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi Penelitian : **DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Mei 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa



ONNITA, SE
Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantias KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Februari 2024

Nomor : B- 1123/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: OKTARI ANA RISAPNI
N I M	: 12040123657
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:
"Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar".

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar Kab. Kampar.."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/63482
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1123/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : OKTARI ANA RISAPNI |
| 2. NIM / KTP | : 12040123657 |
| 3. Program Studi | : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR. |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU